



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Pik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 29 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Pengusaha PT. Kahayan Emerald Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat I;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kuala Lumpur, 29 September 1972, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pilot, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkaraya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Pik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 M. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0021/21//2016 tanggal 12 Januari 2016;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan yang bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I, tempat lahir di Serdang, Malaysia tanggal 08 Februari 2017, jenis kelamin Laki-laki;
 - b. ANAK KANDUNG II, tempat lahir di Penang, Malaysia tanggal 22 Agustus 2019, jenis kelamin Laki-Laki;
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Plk tertanggal 30 Januari 2023 M yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pengusaha PT. Kahayan Emerald Indonesia dan berpenghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
6. Bahwa 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas pada Posita Nomor 2 point a sampai b masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 2 orang anak tersebut sampai mereka dewasa dan mandiri;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat (PENGGUGAT (Alm)) sebagai pemegang hak asuh atas 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang masing-masing bernama:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK KANDUNG I, tempat lahir di Serdang, Malaysia tanggal 08 Februari 2017, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - b. ANAK KANDUNG II, tempat lahir di Penang, Malaysia tanggal 22 Agustus 2019, Jenis Kelamin Laki-laki
- dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak memberikan kuasa kepada siapapun dan ketidakhadirannya tidak disebabkan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar permasalahannya dapat dibicarakan untuk mengatur pengasuhan anak secara baik-baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana ketentuan Perma No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat NIK 6271015210870010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Palangkaraya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0021/21/II/2016, tanggal tidak terkopi, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, bermeterai

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 11/Pdt.G/2023/AC/2023, tanggal 30 Januari 2023, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor CII/5137/IST/XII/2006, tanggal 12 Desember 2006, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Palangkaraya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, NomorCII/5137/IST/XII/2006, tanggal 12 Desember 2006, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Palangkaraya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

- Fotokopi Daftar Gaji Pegawai atas nama Penggugat untuk bulan September 2013 dari Bendaharawan Gaji Perusahaan PT Kahayan Emerald Indonesia, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada bulan Januari 2023;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG I dan ANAK KANDUNG II;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu 2 orang anak tersebut masih di bawah umur dan sejak bercerainya hingga sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu selama ini anak-anak tersebut terawat dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa selama ini anak-anak tersebut tidak pernah dibiayai oleh Tergugat sebagai ayahnya, sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari di tanggung oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya, pernah mengirim uang namun lebih banyak tidak mengirim, sehingga nafkah anak yang menanggung Penggugat sendiri;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sehat lahir batin, sayang, amanah terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa saksi melihat anak-anaknya dididik dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berlaku kasar terhadap anak-anaknya sehingga saksi menganggap Penggugat layak dan patut sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak tersebut;
 - Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan diasuh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat punya pekerjaan sebagai Pengusaha PT Kahayan Emerald Indonesia dan penghasilannya cukup memenuhi kebutuhan hidupnya beserta anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat mempunyai prilaku dan perangai yang baik terhadap anaknya senantiasa mengasuh anak dengan baik, menyayangi, dan tidak pernah berkata-kata kasar kepada anaknya;
 - Bahwa Penggugat selama ini mencerminkan sebagaimana layaknya seorang muslimah yang baik, tidak pernah berbuat yang menyalahi dari ajaran agama Islam seperti minum-minuman keras, memakai obat-obat terlarang dan tidak pernah tersandung pidana;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Begadang, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG I dan ANAK KANDUNG II;
- Bahwa saksi tahu 2 orang anak tersebut masih di bawah umur dan sejak bercerainya hingga sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama ini anak-anak tersebut terawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut tidak pernah dibiayai oleh Tergugat sebagai ayahnya, sehingga yang menanggung kebutuhan hidup sehari-hari oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya, pernah mengirim uang namun lebih banyak tidak mengirim, sehingga nafkah anak yang menanggung Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sehat lahir batin, sayang, amanah terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi melihat anak-anaknya dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berlaku kasar terhadap anak-anaknya sehingga menganggap layak dan patut sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan diasuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat punya pekerjaan sebagai Pengusaha PT Kahayan Emerald Indonesia dan penghasilannya cukup memenuhi kebutuhan hidupnya beserta anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai prilaku dan perangai yang baik terhadap anaknya senantiasa mengasuh anak dengan baik, menyayangi, dan tidak pernah berkata-kata kasar kepada anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan apapun lagi dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara penguasaan/hadhanah terhadap anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan penguasaan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Syed Emir Redza bin Syed Izad Redza, umur 6 tahun, dan Syed Rumi Redza bin Syed Izad Redza, umur 4 tahun, terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat pada posita duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di muka sidang maka dapat disimpulkan Tergugat mengabaikan hak jawabnya sehingga gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan penguasaan terhadap dua orang anak bernama Syed Emir Redza bin Syed Izad Redza, umur 6 tahun, dan Syed Rumi Redza bin Syed Izad Redza, umur 4 tahun adalah karena kedua anak tersebut sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya dan demi kepastian hukum siapa yang berhak memelihara kedua anak tersebut, hal ini disebabkan karena pada saat terjadi perceraian belum ditentukan status siapa dari kedua orang tua yang berhak sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Penggugat maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Palangka Raya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona stand in judicio) di Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri sah yang menikah tanggal 12 Januari 2016 yang kemudian bercerai pada tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa dua anak yang masing-masing bernama Syed Emir Redza bin Syed Izad Redza lahir pada tanggal 08 Februari 2017 dan Syed Rumi Redza bin Syed Izad Redza adalah anak kandung dari pasangan suami istri Cici PENGGUGAT(Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Pengusaha PT Kahayan Emerald Indonesia yang masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI I yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 12 Januari 2016 dan sudah bercerai pada tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama : ANAK KANDUNG I lahir pada tanggal 08 Februari 2017 dan ANAK KANDUNG II;
- Bahwa sejak bercerainya Penggugat dan Tergugat anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terawat dengan baik dan mendapatkan kasih sayang dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, penyayang sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa bagi kedua anak tersebut selama ini yang membiayai kehidupan sehari-hari adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedang Tergugat sebagai ayahnya tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa secara finansial Penggugat mempunyai penghasilan yang memadai karena Penggugat bekerja sebagai Pengusaha di PT Kahayan Emerald Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah dapat dikualifikasi sebagai orang yang amanah dapat mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut normatif Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hadhanahnya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut sosiologis, dilihat demi kepentingan anak itu sendiri sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi anak tersebut sehat, baik masih bisa bertemu dengan Tergugat, maka Majelis hakim berkesimpulan dari kepentingan anak telah terpenuhi sebagaimana maksud pasal 2 huruf b, Pasal 4, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan dalam sidang Majelis hakim tidak menemukan ada sifat atau perilaku buruk pada diri Penggugat, maka oleh karena itu Majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sebagai pemegang hadhanah terhadap kedua anak yang masing-masing bernama Syed Emir Redza bin Syed Izad Redza lahir pada tanggal 08 Februari 2017 dan Syed Rumi Redza bin Syed Izad Redza;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak anak dan untuk keperluan administrasi kependudukan serta status kewarganegaraan, terutama untuk pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan atau Kartu Keluarga sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2026 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka bagi anak yang orang tuanya bercerai perlu ditetapkan perawatan dan atau hak asuh pada salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyaman dalam keadaan baik bersama Penggugat ibu kandungnya dan dengan memperhatikan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 huruf b, Pasal 4, Pasal 9 dan 13 ayat (1 dan 2) serta pasal 14 yakni Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang UU Perlindungan anak, Majelis Hakim patut berpendapat bahwa Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, tentunya dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak tersebut semata-mata demi kebaikan dan kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum dengan demikian petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 125 R.bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK KANDUNG I lahir pada tanggal 08 Februari 2017;
 - 3.2. ANAK KANDUNG II, berada dalam asuhan/ hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Drs. H. M. Azhari, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. dan H.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muammar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

ttd.

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

ttd.

H. Muammar, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palangkaraya

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamidi, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2023/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)